

**Democratization of Law Coming from Government  
Regulations in Lieu of Law  
Demokratisasi Undang-Undang yang Bersumber dari  
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang**

**Muhamad Riziq Maulana**

Mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah dan Hukum,  
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta Indonesia

*e-mail: [22103070050@student.uin-suka.ac.id](mailto:22103070050@student.uin-suka.ac.id)*

**Festy Nur Fajrurroh**

Mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah dan Hukum,  
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta Indonesia

*e-mail: [22103070045@student.uin-suka.ac.id](mailto:22103070045@student.uin-suka.ac.id)*

**Mohammad Alfian Ramadhani**

Mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah dan Hukum,  
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta Indonesia

*e-mail: [22103070098@student.uin-suka.ac.id](mailto:22103070098@student.uin-suka.ac.id)*

**Abstract:** *Laws originating from Government Regulations in Lieu of Laws (Perpu) have been widely enacted by the Government and the House of Representatives. However, in practice, these laws often encounter resistance from the public and even clearly contradict Constitutional Court decisions. This study aims to analyze the characteristics of laws originating from Perpu after Constitutional Court Decision No. 138/PUU-VII/2009, identify the factors that cause the tendency for undemocratic legal products to emerge, and formulate a form of constitutional engineering to democratize the Perpu approval mechanism. The research method used is normative juridical with a legislative, conceptual, and legal-political approach. The results of the study show that laws originating from Perpu tend to be born in an elitist political configuration and produce conservative legal products. This condition is influenced by the dominance of the executive branch and the strong coalition supporting the government in the House of Representatives, which weakens the functions of legislation and oversight. In addition, there is a problem of legal transplantation due to the transfer of norms from the emergency regime to the normal legal regime without compatibility with social conditions. As a result, there is tension between the situational basis of the Perpu and the general and ongoing nature of the law. This study recommends constitutional and legislative engineering by placing DPR approval as political justification for compelling emergencies, through a limited validity model, ordinary legislation, or a*

*disapproval mechanism as practiced in South Korea, in order to ensure constitutional and democratic legitimacy procedurally.*

**Keywords:** *Democracy; Perpu; Statute.*

**Abstrak:** Undang-undang yang bersumber dari Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) telah banyak diundangkan oleh Pemerintah dan DPR. Namun, dalam praktiknya, seringkali undang-undang tersebut menimbulkan resistensi dari masyarakat dan bahkan secara nyata bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis karakteristik undang-undang yang bersumber dari Perpu pasca Putusan MK No.138/PUU-VII/2009 mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan kecenderungan lahirnya produk hukum yang tidak demokratis, serta merumuskan bentuk rekayasa konstitusional guna mendemokratisasikan mekanisme persetujuan Perpu. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan politik hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa undang-undang yang bersumber dari Perpu cenderung lahir dalam konfigurasi politik yang elitis dan menghasilkan produk hukum bercorak konservatif. Kondisi ini dipengaruhi oleh dominasi eksekutif serta kuatnya koalisi pendukung pemerintah di DPR yang melemahkan fungsi legislasi dan pengawasan. Selain itu, ditemukan problem transplantasi hukum akibat pemindahan norma dari rezim kedaruratan ke rezim hukum normal tanpa kompatibilitas dengan kondisi sosial. Akibatnya, terjadi ketegangan antara dasar situasional Perpu dan karakter undang-undang yang bersifat umum dan berkelanjutan. Penelitian ini merekomendasikan rekayasa konstitusional dan legislasi dengan menempatkan persetujuan DPR sebagai justifikasi politik atas kegentingan memaksa, melalui model keberlakuan terbatas, legislasi biasa, atau mekanisme ketidaksetujuan sebagaimana praktik Korea Selatan, guna menjamin legitimasi konstitusional dan demokratis secara prosedural.

**Kata kunci:** *Demokrasi; Perpu; Undang-Undang.*

## **Pendahuluan**

Sistem pemerintahan presidensial meletakkan Presiden sebagai *chief of state* sekaligus *chief of government* yang menyelenggarakan *daily politic* pemerintahan sesuai visi dan misi Presiden. Penyelenggaraan pemerintahan baik dalam kondisi normal atau bahkan darurat harus memiliki mekanisme yang memadai. Pasal 22 ayat (1) UUD NRI 1945 memberikan atribut (prerogatif) kepada Presiden dalam kondisi yang disebut genting, dapat mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Staatsrecht

Undang-Undang (Perpu) yang kekuatannya sama seperti undang-undang. Sebab, konsep trias politika yang dianut Indonesia ialah *distribution of power* sehingga kekuasaan Presiden dalam penelitian Rosa Ristawati mempunyai kekuasaan *law making power*.<sup>1</sup> Sementara, Saldi Isra menyebutkan bahwa Presiden memiliki kekuasaan untuk membentuk peraturan perundang-undangan.<sup>2</sup>

Perpu bisa dikatakan kartu sakti yang hanya dimiliki Presiden dengan menetapkan secara subyektif tanpa melibatkan pertimbangan dari lembaga manapun, sehingga wajar jika memiliki potensial hukum yang responsif atau bahkan otoriter. Bagir Manan dan Susi mendudukan pengaturan perpu pada aturan-aturan luar biasa (*extraordinary rules*) akan tetapi pengaturannya bersifat terlalu terbuka (*open ended*) sehingga dapat digunakan secara berlebihan (*exercise powers*) dan sewenang-wenang (*misuse of powers*).<sup>3</sup> Secara eksplisit verbis perpu tidak memberikan batasan-batasan yang *rigid* dalam UUD NRI 1945, sedangkan apabila terlalu *rigid* akan sukar membedakan mana konstitusi dan undang-undang akan tetapi bila memberikan fleksibilitas yang luas tanpa ada batasan yang jelas akan merusak prinsip konstitusionalisme itu sendiri. Maka perpu harus berada di antara *rigid* dan fleksibel, dengan kata lain menetapkan batasan-batasan yang proporsional dan konstitusional.

Keberadaan perpu mengandung banyak sekali problematika dan kritik. Misalnya, Harun Al Rasyid anggota panitia *ad hoc* III Badan Pekerja MPR-RI menolak keberadaan perpu karena merupakan warisan kolonial yang tidak demokratis, sangat dimungkinkan terjadi tindakan yang

---

<sup>1</sup> Rosa Ristawati, "Modelling executive powers in the Indonesian constitution: a comparative study of constitutions," *Doctoral Thesis, Maastricht University, 2017*, <https://doi.org/10.26481/dis.20171208rr>.

<sup>2</sup> Saldi Isra, *Lembaga Negara: Konsep, Sejarah, Wewenang, dan Dinamika Konstitusional*, Cetakan ke-2 (Depok: Rajawali Pers, PT Raja Grafindo Persada, 2022), 182.

<sup>3</sup> Manan, dkk., "Artikel Kehormatan: Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang dalam Perspektif Ajaran Konstitusi dan Prinsip Negara Hukum," *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)* 4, no. 2 (2017): 222-243.

sewenang-wenang terhadap rakyat.<sup>4</sup> Daniel Yusmic menyatakan bahwa rumusan perpu dalam UUD NRI 1945 mempunyai cacat bawaan, diantaranya:<sup>5</sup> minimnya perdebatan pada sidang BPUPKI, bahkan telah disadari oleh Soepomo dengan mengubah nomenklatur perpu menjadi UU Darurat dalam Konstitusi RIS. Selain itu, banyak hal yang menimbulkan multitafsir seperti makna “kegentingan yang memaksa”, persetujuan DPR terhadap perpu, dan implikasi hukum pencabutan perpu.<sup>6</sup> Atas dasar itu, Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 138/PUU-VII/2009 memberikan tiga syarat konstitusional batasan “hal ihwal kegentingan memaksa”. Hal ini sebabkan perpu yang mendapatkan persetujuan DPR pada akhirnya akan menjadi undang-undang yang berlaku umum dan mengikat.

Namun, pada praktiknya batasan tersebut tidak begitu ampuh untuk mencegah undang-undang yang bersumber dari perpu diselundupkan oleh kepentingan elitis atau oligarki. Perpu No. 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang secara nyata telah melakukan pembangkangan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi No 91/PUU-XVIII/2020.<sup>7</sup> Langkah Presiden menerbitkan Perpu mendapatkan resistensi yang begitu besar dari khalayak masyarakat. Menurut Zainal Arifin Mochtar dan Idul Rishan dalam penelitian berjudul “*Autocratic Legalism: the Making of Indonesian Omnibus Law*” proses perpu menjadi UU cipta kerja sebagai langkah *autokratik legalism* dikarenakan kooptasi partai yang berada di DPR, instrumen hukum sebagai cara legitimasi keinginan politik sepihak, dan melemahkan independensi peradilan.<sup>8</sup>

---

<sup>4</sup> MPR RI, *Risalah Perubahan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, 1999 2002, Tahun Sidang 1999*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI, 2008), 489.

<sup>5</sup> Daniel Yusmic, *Perpu dalam Teori dan Praktik*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2021), 376-377.

<sup>6</sup> *Ibid*, 376.

<sup>7</sup> MK menyatakan UU Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat, sehingga wajib diperbaiki paling lama dua tahun.

<sup>8</sup> Zainal Arifin Mochtar and Idul Rishan, “Autocratic Legalism : The Making of Indonesian Omnibus Law,” *Yustisia Jurnal Hukum* 11, no. 1 (2022): 36–37, <https://doi.org/10.20961/yustisia.v11i1.59296>.

Adapun penelitian terkait dengan perpu menjadi perhatian bagi para akademisi. Diantaranya Cipto Prayitno (2020)<sup>9</sup> artikelnya berjudul “Analisis Konstitusionalitas Batasan Kewenangan Presiden dalam Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang” menyatakan bahwa tidak ada batasan presiden untuk mengesahkan perpu sehingga tidak memberikan kepastian hukum. Selain itu, Susi Dwi Harijanti (2017)<sup>10</sup> artikelnya berjudul “Perppu sebagai *extra ordinary rules* makna dan limitasi” menyatakan bahwa seyogyanya asas kegentingan memaksa menjadi ihwal utama dalam menetapkan perpu. Sehingga subjektivitas presiden berpotensi untuk menyebabkan terjadinya kesewenang-wenangan. Harry Setya Nugraha (2024)<sup>11</sup> menyatakan bahwa terdapat problematika dalam pengesahan perpu menjadi undang-undang yang tidak menerapkan asas *meaningful participation*, khususnya dalam tahapan perencanaan dan penyusunan. Sedangkan menurut penulis, objek yang diteliti berbeda lebih terfokus dalam upaya demokratisasi undang-undang yang berasal dari perpu sejak Putusan MK No. 138/PUU-VII/2009.

Berdasarkan uraian diatas, terdapat permasalahan praktik dan konseptual tentang undang-undang yang bersumber dari Perpu. Karena itu, penelitian akan lebih lanjut menelaah karakteristik undang-undang yang berasal dari perpu. Selanjutnya akan menganalisis faktor-faktor yang mengakibatkan undang-undang hasil persetujuan perpu berjalan tidak demokratis dan bagaimana caranya melakukan rekayasa konstitusional supaya demokratis. Dengan demikian, menimbulkan dua pertanyaan mendasar, yaitu: Bagaimana karakter undang-undang yang bersumber dari perpu pasca Putusan MK No. 138/PUU-VII/2009? dan Bagaimana mendemokratisasi proses undang-undang yang bersumber dari perpu?.

---

<sup>9</sup> Prayitno dan Cipto, “Analisis Konstitusionalitas Batasan Kewenangan Presiden dalam Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang,” *Jurnal konstitusi* 17, no. 3 (2020): 513.

<sup>10</sup> Harijanti dan Susi Dwi, “Perppu sebagai *extra ordinary rules* makna dan limitasi,” *Jurnal Paradigma Hukum Pembangunan* 2, no. 01 (2017): 77-91.

<sup>11</sup> Nugraha, dkk., “Meaningful Participation Dalam Pembentukan Undang-Undang Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.” *Proceeding APHTN-HAN* 2, no. 1 (2024): 77-106.

## Pembahasan

### Karakteristik Undang-Undang dari Perpu

Hukum positif (*legal rule*) sebagai instrumen untuk mengelola dan mengatur masyarakat<sup>12</sup> dirumuskan melalui jalur politik. Relasi antara hukum dan politik bersifat saling tarik menarik serta saling mempengaruhi, tidak hanya antar aktor hukum dan aktor politik, tetapi juga dalam cara pandang mereka terhadap hukum itu sendiri. Penganut paham supremasi hukum menempatkan hukum sebagai variabel utama yang mempengaruhi arah dan proses politik suatu negara. Hans Kelsen, misalnya, meyakini bahwa kehadiran hukum diperlukan untuk mengendalikan dan membatasi kerja politik (*seharusnya/das-sollen*).<sup>13</sup> Sebaliknya, Roberto Mangabeira Unger seorang tokoh *critical legal studies* memandang hukum tidak lebih dari hasil kompromi politik atas beragam kepentingan.<sup>14</sup> Hal ini dikarenakan pendapat bahwa hukum tidak akan pernah netral apalagi objektif.<sup>15</sup> Anasir penalaran politik lebih dominan dibanding dengan penalaran hukum (*senyatanya /das-sein*).<sup>16</sup> Namun, ada model yang moderat bahwa hukum dan politik relasinya saling mempengaruhi (*interderminan*). Meskipun produk hukum dihasilkan dari pergulatan politik namun dapat diawasi dan dikontrol dengan fungsi uji formil-materil di lembaga peradilan.<sup>17</sup>

Relasi Hukum dan Politik	
Kelompok <i>Sollen</i>	Hukum → Politik

<sup>12</sup> B. Hestu Cipto Handoyo, *Prinsip-Prinsip Legal Drafting & Desain Naskah Akademik: Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014), 2.

<sup>13</sup> Hans Kelsen, *Pure Theory of law*, 5th Printing (United States of Amerika: University of California Press), 4-5.

<sup>14</sup> Roberto Mangabeira Unger, *The Critical Legal Studies Movement*, (United Kingdom), 191,

<sup>15</sup> Idul Rishan, *Hukum dan Politik Ketatanegaraan*, (Yogyakarta: UII Press, 2020), 10.

<sup>16</sup> Larry Alexander, "Law and Politics: What is Their Relation," *Harvard Journal of Law Public Policy* 41.

<sup>17</sup> Cass R. Sunstein, ed., *Are Judges Political? An Empirical Analysis of the Federal Judiciary*, (Washington D.C.: Brookings Institution Press, 2006), 147.

Kelompok <i>Sein</i>	Politik → Hukum
Kelompok <i>Sollen-Sein</i>	Hukum → ← Politik

Dalam hal ini, Mahfud MD secara tegas memposisikan hukum sebagai produk politik (*sein*) sehingga konfigurasi politik akan menentukan karakter suatu produk hukum. Menurut Zainal dan Idul Rushan kajian politik hukum Mahfud MD masih relevan secara pedagogik diantaranya: metode menemukan cita atau cetak biru, metode menemukan intensi perdebatan politik dalam proses legislasi, metode untuk menjamin apa yang dirumuskan dilaksanakan. Walaupun begitu, menurutnya, dalam sektor produk hukum privat penelitian Mahfud MD dianggap tidak relevan karena tidak sesuai dengan konsekualis yang dibangun.<sup>18</sup>

**Tabel.1**

**Indikator Sistem Politik dan Produk Hukum**

No	Konfigurasi Politik	Produk Hukum
1.	Demokratis : (a) Parpol dan parlemen kuat, (b) eksekutif netral, (c) kebebasan pers.	Responsif : (a) Partisipatif, (b) materi muatan aspiratif, (c ) limitatif
2.	Otoriter : (a) Parpol dan parlemen lemah, (b) eksekutif inteversionis, (c) tidak ada kebebasan pers	Ortodoks : (a) Sentralistik-dominatif, (b) materi muatan positivist-instrumentalis, ( c) multitafsir

*Sumber: Buku Politik Hukum Mahfud MD*

Model konsekualis di atas sebenarnya berkelindan dengan produk hukum dalam keadaan normal, bukan dengan produk hukum yang lahir dari situasi abnormal seperti Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang (Perpu). Perpu sejak awal dirancang sebagai instrumen hukum yang bersifat responsif-mendesak sedangkan produk hukum responsif

<sup>18</sup> Zainal Arifin Mochtar, "Relevansi Studi Politik Hukum Mahfud MD Dalam Perkembangan dan Kontekstualisasinya Pasca Demokratisasi Di Indonesia," *Jurnal Mimbar Hukum* 37, no.1 (2025): 233-256.

Mahfud MD responsif-normal, yaitu untuk merespons hal ihwal kegentingan yang memaksa. Berbeda dengan undang-undang yang dalam tipologi Mahfud MD yang dikategorikan responsif-normal.

Persoalan krusial kemudian muncul ketika perpu disetujui DPR dan ditetapkan menjadi undang-undang. Pertanyaannya bukan semata soal keabsahan konstitusional, melainkan watak normatif undang-undang yang bersumber dari perpu, apakah ia tetap membawa karakter darurat, ataukah berubah menjadi undang-undang normal yang berlaku umum dan berkelanjutan? Secara konstitusional, undang-undang berasal dari perpu memang mengalami transformasi normatif, dari norma yang berlaku situasional menjadi norma yang berlaku umum, abstrak, dan terus menerus, sebagaimana karakter undang-undang yang dikemukakan oleh Maria Farida Indrati.<sup>19</sup> Namun demikian, harus ditegaskan bahwa secara formil, perpu bukanlah undang-undang karena memiliki desain, rasionalitas dan dasar pembentukannya yang berbeda.

Pola ini memperlihatkan persoalan yang serupa dengan konsep transplantasi hukum<sup>20</sup>, di mana norma yang lahir dalam konteks tertentu dipindahkan dan diterapkan dalam konteks yang berbeda. Tanpa proses adaptasi yang memadai, transplantasi tersebut berpotensi menimbulkan ketidaksepadan antara hukum dan masyarakat (*mismatch between law and society*).<sup>21</sup> Lebih jauh dengan prinsip "*normal rechts voor normale tijd en abnormale rechts voor abnormale tijd*" hukum yang normal hanya dapat diberlakukan pada saat kondisi normal, dan hukum yang tidak normal hanya dapat diberlakukan pada saat kondisi tidak normal. Dengan kata lain, undang-undang yang bersumber dari perpu (darurat) pada akhirnya akan digunakan terhadap masyarakat dalam kondisi normal, sehingga proses pembentukannya tidak dapat semata-mata bertumpu pada logika kedaruratan, melainkan harus dengan standar pembentukan undang-

---

<sup>19</sup> Maria Farida Indrati Soeprapto, *Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, (Yogyakarta: Kanisius, 2007): 11-13.

<sup>20</sup> Teori transplantasi hukum tidak hanya diberlakukan dari sistem hukum ke sistem hukum yang lain akan tetapi dari perpindahan keadaan hukum A menjadi keadaan hukum B, misalnya penelitian Fayasy Failaq, "Transplantasi Teori Fiksi dan Konsesi Badan Hukum terhadap Hewan dan Kecerdasan Buatan sebagai Subjek Hukum," *Jurnal Hukum dan HAM wara sains* 1, no.2 (2022): 121-131.

<sup>21</sup> Hari Purwadi dan Adriana Grahani Firdausy, "Konsekuensi Transplantasi Hukum terhadap Pancasila sebagai Norma Dasar dan Hukum Lokal," *Jurnal Yustisia* 4, no. 1 (2015): 73-87.

undang normal sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No.12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Transplantasi hukum dari perpu menjadi undang-undang yang tidak kompatibel dengan kondisi masyarakat berpotensi menggagalkan fungsi hukum sebagai, rekayasa sosial (*law as a tool of social engineering*).<sup>22</sup> Hukum yang terbit dari konteks kedaruratan, tetapi diberlakukan secara umum dan permanen tanpa adaptasi yang memadai beresiko mengakibatkan ketidakharmonisan antara norma dan realitas sosial Hal ini sesuai dengan paradigma hukum progresif Satjipto Rahardjo hukum untuk manusia bukan manusia untuk hukum.<sup>23</sup> Karena itu, konfigurasi elite politik akan menentukan arah hukum entah responsif-kemanusiaan entah konservatif-kekuasaan. Penelitian ini dibatasi pada analisis undang-undang yang bersumber dari perpu pasca Putusan MK 138/PUU-VII/2009 dengan menggunakan tipologi hukum responsif-konservatif Mahfud MD sebagai berikut:

**Tabel.2**

**Konfigurasi dan Karakteristik Perpu Menjadi Undang-Undang**

Perpu→UU <sup>24</sup>	Dominasi Partai Politik	Dominasi Eksekutif	Pers	Produk Hukum
UU No. 4/2014 tentang MK	<i>Strong</i> (65%) Parpol menolak: PDIP, PKS, Hanura, dan Gerindra	<i>Strong</i>	<i>Weak</i>	Konservatif
UU No.1/2015 tentang Pilkada	<i>Strong</i> (90%) Parpol menolak: PKS	<i>Strong</i>	<i>Strong</i>	Responsif

<sup>22</sup> Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan*, (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2009), 5.

<sup>23</sup> *Ibid.*

<sup>24</sup>

Perpu→UU <sup>24</sup>	Dominasi Partai Politik	Dominasi Eksekutif	Pers	Produk Hukum
UU No.2/2015 tentang Pemda	<i>Strong</i> (90%) Parpol menolak: Demokrat, Golkar, PKS, PAN	<i>Strong</i>	<i>Strong</i>	Responsif
UU No.10/2015 tentang KPK	<i>Strong</i> (93%) Parpol menolak: PKS	<i>Strong</i>	<i>Weak</i>	Konservatif
UU No.17 tahun 2016 tentang Perlindungan Anak	<i>Strong</i> (80%) Parpol menolak: PKS, Gerindra	<i>Strong</i>	<i>Weak</i>	Konservatif
UU No.9 /2017 tentang Akses Informasi Keuangan	<i>Strong</i> (87%) Parpol menolak: Gerindra	<i>Strong</i>	<i>Weak</i>	Konservatif
UU No.16/ 2017 tentang Ormas	<i>Strong</i> (71%) Parpol menolak: Gerindra, PKS, PAN	<i>Strong</i>	<i>Weak</i>	Konservatif
UU No.2/2020 Covid 19	<i>Strong</i> (91%) Parpol menolak: PKS	<i>Strong</i>	<i>Weak</i>	Konservatif
UU No.6/2020 Pilkada	<i>Strong</i> (100 %) Semua fraksi setuju	<i>Strong</i>	<i>Weak</i>	Konservatif
UU No.6/2023 tentang Cipta Kerja	<i>Strong</i> (82%) Parpol menolak :	<i>Strong</i>	<i>Weak</i>	Konservatif

Perpu→UU <sup>24</sup>	Dominasi Partai Politik	Dominasi Eksekutif	Pers	Produk Hukum
	Demokrat, PKS			

**Keterangan:** Variabel dominasi partai politik diklasifikasikan Strong apabila persentase kursi partai pendukung persetujuan mencapai  $\geq 60\%$ , yang dihitung dengan mengurangkan persentase kursi partai penolak dari total 100% kursi DPR sesuai konfigurasi rezim yang berkuasa. Sebaliknya, kategori Weak menunjukkan lemahnya dominasi mayoritas. Variabel dominasi eksekutif dinilai Strong apabila Presiden mendominasi agenda dan substansi legislasi, sementara Weak menunjukkan berfungsinya peran kontrol DPR. Variabel peran pers dikategorikan Strong apabila media secara aktif membentuk opini publik dan memberikan tekanan politik, sedangkan Weak menunjukkan minimnya pengaruh pers dalam proses legislasi. Adapun produk hukum diklasifikasikan sebagai konservatif apabila memberikan keuntungan elite politik atau oligarki, akan tetapi produk hukum responsif apabila lahir sebagai respons terhadap tekanan publik dan kebutuhan masyarakat.

Fakta pada tabel tersebut menunjukkan bahwa undang-undang yang bersumber dari perpu) cenderung memiliki konfigurasi politik yang elitis (otoriter) dan melahirkan produk hukum yang cenderung bersifat konservatif. Kondisi ini tidak dapat dilepaskan dari konfigurasi kekuatan partai politik di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang didominasi oleh koalisi gemuk pendukung pemerintah baik era Susilo Bambang Yudhoyono- Boediono sebanyak 75% (partai oposisi PDI Gerindra, Hanura, era Jokowi-JK 84% partai oposisi PKS dan Gerindra sementara Demokrat tidak memberikan sikap, era Jokowi-Ma'ruf 85% partai oposisi PAN dan PKS sementara Demokrat kembali tidak memberikan sikap pada poros ke arah koalisi maupun oposisi. Relasi yang demikian membuat paradigma partai perburuan rente (pragmatis) atau model *policy blind coalitions theory*. Pada skema persetujuan perpu menjadi undang-undang, poros partai politik baik koalisi dan maupun oposisi cenderung menyetujuinya, bahkan ada perpu disetujui menjadi undang-undang tanpa ada penolakan/bantahan.

Dalam konfigurasi politik yang demikian, fungsi legislasi DPR mengalami pelemahan karena dominasi eksekutif dalam proses pembentukan undang-undang semakin menguat. Mahfud MD menjelaskan bahwa konfigurasi politik yang elitis atau otoriter cenderung menghasilkan produk hukum yang konservatif dan kurang responsif

terhadap aspirasi masyarakat.<sup>25</sup> Akibatnya, kehendak eksekutif menjadi sangat determinan dalam proses transformasi perpu menjadi undang-undang, sementara peran legislatif lebih bersifat formalistik.

Selain itu, pembentukan undang-undang yang bermula dari perpu berlangsung dalam situasi keterbatasan partisipasi publik dan akses informasi. Perpu yang sejatinya bersifat sementara dan lahir dalam kondisi kegentingan memaksa, dalam praktiknya dapat dengan cepat disahkan menjadi undang-undang tanpa proses deliberasi publik yang memadai. Hal ini bertentangan dengan prinsip pembentukan peraturan perundang-undangan yang demokratis dan partisipatif.<sup>26</sup> Selain itu, keterbatasan peran pers dan masyarakat sipil dalam mengawal perpu semakin memperkuat karakter elitis dalam proses legislasi, sehingga undang-undang hasil perpu lebih mencerminkan kepentingan pemerintah dibandingkan kehendak masyarakat luas.

Namun demikian, terdapat pengecualian sebagaimana tercermin dalam Undang-Undang Pilkada dan Undang-Undang Pemerintahan Daerah yang relatif menghasilkan produk hukum responsif. Responsivitas tersebut bukan merupakan kehendak murni pemerintah, melainkan akibat adanya tekanan ganda, yaitu desakan *bottom up* dari masyarakat sipil yang menolak pilkada melalui DPRD serta desakan *top down* dari partai politik (yang mempertimbangkan kepentingan elektoralnya).<sup>27</sup> Sebaliknya, dalam pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja, muatan kebijakan yang bersifat ekonomis-elitis menyebabkan tekanan publik hanya bersumber dari masyarakat tanpa dukungan politik yang memadai di parlemen. Lemahnya posisi oposisi terhadap rezim pemerintahan saat itu mengakibatkan pemerintah mengabaikan aspirasi masyarakat sekaligus kehendak konstitusional sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi terkait pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja.<sup>28</sup>

---

<sup>25</sup> Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, Edisi Revisi, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hlm. 31–35.

<sup>26</sup> Maria Farida Indrati S., *Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, (Yogyakarta: Kanisius, 2007), hlm. 249–252.

<sup>27</sup> Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 389–392.

<sup>28</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 tentang Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

## Demokratisasi Undang-Undang yang bersumber dari Perpu

Demokrasi prosedural dan demokrasi substantif seperti dua sekeping mata uang yang sama pentingnya dan mustahil dihindarkan, sebagaimana Galligan menyampaikan “*Without procedures, law and legal institutions would fail in their purposes. And since law is both necessary and desirable in achieving social goals, procedures are also necessary and must be seen equal partners in that enterprise.*” Guna mewujudkan prosedural yang legal perlu prinsip-prinsip pembentukan hukum, Nimatul Huda merumuskan 6 Indikator prinsip universal pembentukan hukum diantaranya:<sup>29</sup>

1. Legalitas yaitu adanya dasar hukum, metode, dan teknik pembentukan yang sesuai dengan hukum nasional
2. Validitas yaitu menuntut kepatuhan terhadap prosedur pembentukan peraturan perundang-undangan
3. Partisipasi yaitu para pemangku kepentingan harus dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan
4. Transparansi, yaitu tersedia akses informasi pada setiap tahapan
5. Kehati-hatian, norma harus dirumuskan secara cermat dengan bahasa dan struktur yang jelas
6. Akseptabilitas, yaitu penerimaan publik dengan mekanisme pengawasan dalam setiap tahapan

Adapun Pasal 5 UU PPP telah mengatur prinsip formal pembentukannya. Dalam pengaturannya, proses perpu menjadi undang-undang telah diatur dalam Pasal 52, Pasal 43 ayat (4) UU PPP. Walaupun begitu prosedur hulu/akar perpu dapat menjadi undang-undang harus ditelaah dari Pasal 22 UUD NRI 1945. Secara imperatif, Pasal 22 ayat 2 UUD NRI mewajibkan persetujuan oleh DPR untuk mengantisipasi kesewenang-wenangan Presiden. Kondisi yang demikian membuat kekuasaan Presiden yang awalnya subjektif kemudian berubah menjadi objektif apabila berada pada tahapan persetujuan oleh DPR pada masa sidang berikutnya. Senada dengan itu, Bagir manan menguraikan keadaan persetujuan secara langsung adalah justifikasi kenyataan hukum (*legal*

---

<sup>29</sup> Nimatul Huda, Idul Rushan, Dian Kus Pratiwi, “Fast Track Legislation: The Transformation of Law-Making Under Joko Widodo’s Administration,” *Yustisia Jurnal Hukum* 13, no.1 (April 2024): 128-129.

*circumstances*) dan dengan kenyataan politik (*political circumstances*).<sup>30</sup> Sementara Zainal Arifin Mochtar memaknai persetujuan perpu sebagai *legislative review*<sup>31</sup> yang bakal menguji keterpenuhan tiga syarat kegentingan memaksa.

Justifikasi hukum dapat melalui *judicial review* di MK baik formil maupun materil yang berurusan dengan norma dan prosedural perpu yang ditetapkan presiden. Sedangkan justifikasi politik diserahkan kepada DPR sebagai pengejawantahan kedaulatan rakyat. Instrumen politik tersebut dipengaruhi konfigurasi politik di DPR, bagaimana kuantitas koalisi pemerintahan yang besar mempengaruhi produk hukum.

Namun, perlu digarisbawahi bahwa pasal 22 UUD NRI 1945<sup>32</sup> tidak mengisyaratkan perpu yang disetujui DPR wajib menjadi undang-undang. Berdasarkan interpretasi gramatikal dapat ditemui akibat hukum persetujuan DPR, dengan menguraikan pasal 22 ayat 3 UUD NRI “jika tidak mendapatkan persetujuan, maka peraturan pemerintah itu harus dicabut.” logika sebaliknya, jika mendapatkan persetujuan oleh DPR, maka peraturan pemerintah itu tidak dicabut alias tetap berlaku. Sehingga tidak tepat apabila persetujuan yang ditujukan adalah menjadi undang-undang. Memang praktik selama ini mengatur apabila perpu mendapatkan persetujuan oleh DPR maka secara otomatis menjadi undang-undang sesuai dengan pasal 58 UU PPP. Sebagaimana dijelaskan diatas, bahwa hakikat persetujuan perpu oleh DPR hanya sebatas justifikasi politik tentang persepsi presiden dalam memaknai kegentingan yang memaksa, sudah terpenuhi atau tidak. Karena itu, seharusnya ketika perpu itu ditetapkan, Presiden tidak langsung menugaskan kementerian atau lembaga terkait untuk menyusun RUU Perpu.<sup>33</sup> Selain karena belum

---

<sup>30</sup> Bagir Manan dan Susi Dwi Harijanti, “Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Dalam Perspektif Ajaran Konstitusi dan Prinsip Negara Hukum,” *Jurnal PJIH* 4, no.2 (2017): 233

<sup>31</sup> Zainal Arifin Mochtar, *Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang*, (Yogyakarta: Buku Mojok Grup, 2022): 226.

<sup>32</sup> Pasal 22 UUD NRI 1945 yang berbunyi (1) Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang. (2) Peraturan pemerintah itu harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dalam persidangan yang berikut. (3) Jika tidak mendapat persetujuan maka peraturan pemerintah itu harus dicabut.

<sup>33</sup> Lihat Pasal 58 ayat (1) (2) Peraturan Presiden Nomor 87 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 Tentang Pembentukan Perundang-undangan.

mendapatkan justifikasi politik, pembentukan perundang-undangan harus dilakukan secara tertib dengan mempertimbangkan, asas, doktrin, tata cara penyiapan, pembahasan, dan sistem hukum, termasuk normal dan abnormal.<sup>34</sup> Berikut gambaran perbedaan tahapan undang-undang yang bersumber dari perpu dan undang-undang biasa:

**Tabel.3**

**Diferensiasi Tahapan Undang-Undang Bersumber Dari Perpu dan Undang-Undang Biasa**

Tahapan	UU dari Perpu	UU Biasa
Perencanaan	Presiden Pasal 22 UUD NRI 1945, Pasal 23 ayat (1) huruf e UU PPP (Daftar Kumulatif Terbuka)	DPR, Presiden DPD Pasal 16 UU PPP
Penyusunan	Presiden Pasal 52 UU PPP, Pasal 43 ayat (4) huruf b UU PPP (RUU tanpa NA)	DPR, Presiden, DPD Pasal 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 UU PPP
Pembahasan	DPR bersama Presiden Pasal 71 UU PPP, Pasal 131 dan 136 Peraturan DPR No. 1 tahun 2014	DPR bersama Presiden, dan DPD
Pengesahan	Presiden Pasal 72, 73, 74 UU PPP	Presiden Pasal 72, 73, 74 UU PPP
Pengundangan	Presiden Pasal 20 ayat (5) UUD NRI 1945, Pasal 82 UU PPP	Presiden Pasal 20 ayat (5) UUD NRI 1945, Pasal 82 UU PPP


*Sumber: diolah Penulis*

<sup>34</sup> Winda Wijayanti, "Eksistensi Undang-Undang Sebagai Produk Hukum dalam Pemenuhan Keadilan Bagi Rakyat: Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-X/2012," *Jurnal Konstitusi* 10, no. 1 (2013): 185.

Prosedur undang-undang yang bersumber dari perpu diperlakukan istimewa: *Pertama*, undang-undang tanpa melalui naskah akademik, *Kedua* RUU secara sepihak hanya oleh Presiden, *Ketiga*, tidak melibatkan DPD dalam ranah kewenangannya, *Keempat* partisipasi publik (singkat) hanya dalam masa sidang pertama menunjukkan pada potensi undang-undang yang tidak partisipatif dan komprehensif. *Kelima*, belum mengakomodir e-partisipasi publik terhadap RUU yang berasal dari perpu. Berdasarkan uraian diatas, penulis memberikan rekomendasi secara proses pembentukan perpu sampai menjadi undang-undang yang demokratis, sebagai berikut:

**Gambar.1**

**Usulan Desain Pembentukan Perpu menjadi Undang-Undang**



*Sumber: Diolah penulis*

Desain Persetujuan perpu oleh DPR setidaknya menghadirkan dua kemungkinan: *Pertama*, perpu dinyatakan tetap berlaku akan tetapi DPR dan Presiden bisa menentukan arah perpu apakah akan diperpanjang sampai batas perkiraan kondisi dapat kembali normal (*time limited*). Apabila merujuk Pasal 140 ayat (2) Konstitusi RIS dan Pasal 140 ayat (2) UUDS 1950 perpu hanya boleh berlaku maksimal satu tahun. Lebih lanjut, jika melebihi maka perlu persetujuan kembali antara DPR dan Presiden. Selanjutnya, DPR dan Presiden dapat mengajukan perpu menjadi menjadi daftar kumulatif terbuka yang akan dibahas dalam lazimnya proses

pembentukan undang-undang. Hal ini dikarenakan bagian dari transplantasi hukum dari abnormal menjadi normal. Pengaturan yang demikian membuat proses partisipasi baik offline maupun online dapat lebih optimal (*meaningful participation*), ketentuan norma dapat disesuaikan dengan realitas dan cukup waktu untuk merumuskan naskah akademik, serta DPD dapat ikut terlibat sesuai dengan kewenangannya dalam UUD 1945 sehingga pembentukannya dapat dilakukan secara demokratis.

*Kedua* perpu dinyatakan tidak berlaku setelah tidak mendapatkan persetujuan oleh DPR. Daniel Yusmic memberikan tiga model yang dapat menjadi rujukan:

- a. Perpu tidak berlaku sejak diketok palu oleh DPR sesuai dengan Konstitusi RIS 1949 dan UUDS 1950
- b. Model *provisional measures* dalam konstitusi Brasil akan kehilangan daya lakunya dalam rentang 30 hari sejak dipublikasikan
- c. Model Korea Selatan apabila perpu tidak mendapatkan persetujuan maka undang-undang yang diubah/dihapus secara otomatis kembali berlaku.

Pilihan model yang paling efektif dengan tetap menjaga kepastian hukum adalah model Korea Selatan. Walaupun begitu, UUD NRI 1945 memberikan syarat persidangan pertama DPR sehingga apabila melebihi itu perpu tidak berlaku dan secara otomatis undang-undang yang diamandemen menjadi berlaku dan memiliki kekuatan hukum mengikat.

## Penutup

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa undang-undang yang bersumber dari Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 138/PUU-VII/2009 secara empiris cenderung lahir dalam konfigurasi politik yang elitis dan menghasilkan produk hukum yang bersifat konservatif. Hal ini dipengaruhi oleh dominasi eksekutif serta kuatnya koalisi partai politik pendukung pemerintah di DPR yang melemahkan fungsi legislasi dan pengawasan. Selain itu, transplantasi hukum dari perpu (abnormal) menjadi undang-undang (normal) yang tidak kompatibel dengan kondisi

masyarakat. Akibatnya, terjadi ketegangan antara watak kedaruratan (situasional) sebagai dasar lahirnya perpu dengan keberlakuan undang-undang yang bersifat umum, abstrak, dan terus menerus.

Oleh karena itu, demokratisasi undang-undang yang bersumber dari perpu menuntut adanya rekayasa konstitusional dan legislasi yang menempatkan persetujuan DPR sebagai justifikasi politik atas kegentingan memaksa, bukan sebagai legitimasi otomatis untuk menjadikannya undang-undang. Model Persetujuan perpu oleh DPR setidaknya menghadirkan dua kemungkinan yaitu dinyatakan berlaku dapat diperpanjang atau melalui proses legislasi biasa. Persetujuan tersebut juga dapat dinyatakan tidak berlaku model ketidaksetujuan Korea Selatan, apabila tidak disetujui maka undang-undang yang dibatalkan kembali berlaku. Jadi, transformasi hukum perpu menjadi undang-undang tidak hanya sah secara konstitusional, tetapi juga demokratis secara prosedural dan menempatkan hukum sebagai alat rekayasa sosial.

### Daftar Pustaka

- A. Hamid S. Attamimi. *Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintah Negara, Suatu Studi Analisis Mengenai Keputusan Presiden yang berfungsi dalam Kurun Waktu Pelita 1-PELITA IV*. Jakarta: Universitas Indonesia Fakultas Pascasarjana, 1990.
- B. Hestu Cipto Handoyo. *Prinsip-Prinsip Legal Drafting & Desain Naskah Akademik: Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014.
- Manan, B., & Harijanti, S. D. (2017). Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Dalam Perspektif Ajaran Konstitusi dan Prinsip Negara Hukum. *Jurnal PJIH*, 4 (2), 233.
- Corrales, J. (2015). The authoritarian resurgence: autocratic legalism in Venezuela. *Journal of Democracy*, 26 (2), 37-51.
- Daniel Yusmic. *Perpu dalam Teori dan Praktik*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2021.
- David Landau. "Abusive Constitutionalism". University of California. *Davis* 47:189 (2013): 12.

- Dorf, Michael C. "The Aspirational Constitution". *Geo. Wash. L. Rev.* 77 (2008): 1631.
- DPR RI. Risalah Resmi Rapat Paripurna DPR RI 20 Januari 2015.
- Ferejon dan Pasquale Pasquina. "The Law of the Exception: A Typology of Emergency Powers". 2. No. 2: 234.
- Gultom, Mangara Maidlando. "Politik Hukum Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota." *Jurnal de jure* 11. No. 1 (2019).
- Hans Kelsen. *Pure Theory of law*. 5th Printing: University of California Press United States of Amerika, 4-5.
- Harijanti, Susi Dwi. "Perppu sebagai extra ordinary rules makna dan limitasi". *Jurnal Paradigma Hukum Pembangunan* 2. No. 01 (2017): 77-91.
- Hattu, Hendrik. "Tahapan Undang-Undang Responsif". *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 23. No. 2 (2011): 406-419.
- Hukumonline. (2023, Mei 8). 5 Alasan Kalangan Buruh Kembali Ajukan Uji Formil UU Cipta Kerja. <https://www.hukumonline.com/berita/a/5-alasan-kalangan-buruh-kembali-ajukan-uji-formil-uu-cipta-kerja-lt64522b4eda4c0/>.
- Hukum Online. (2024, Januari 5). Lima UU yang Sering Diuji ke MK Sepanjang 2023. <https://www.hukumonline.com/berita/a/lima-uu-yang-sering-diuji-ke-mk-sepanjang-2023-lt659777fea55e6/>
- Isra, Saldi. *Lembaga Negara: Konsep, Sejarah, Wewenang, dan Dinamika Konstitusional*. Cetakan ke-2. Depok: Rajawali Pers. PT Raja Grafindo Persada. 2022.
- Idul Rishan, "Risiko Koalisi Gemuk Dalam Sistem Presidensial di Indonesia," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 27, no.1 (Mei 2020): 219-240.
- J.S Badudu dan Sutan Muhammad Zain. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Cetakan ke-4. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan. 1994.

- Jimly Asshiddiqie. *Keadaan Darurat dan Hukum Pengecualian*. Depok: Rajawali Pers. PT Rajagrafindo Persada. 2024.
- Kim Lane Scheppele. "Autocratic Legalism". *Chicago Law Review* 85 (2018): 574. <https://www.jstor.org/stable/10.2307/26455917>
- Komisi Yudisial Republik Indonesia. "Meluruskan Arah Manajemen Kekuasaan Kehakiman". *Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia*, 2018: 70.
- Kompas. (2015, Februari 15). RUU Pilkada dan Pemda Disahkan, 4 Fraksi Setuju, <https://nasional.kompas.com/read/2015/02/17/15003821/RUU.Pilkada.dan.Pemda.Disahkan.4.Fraksi.Setuju.Tanpa.Catatan>.
- Larry Alexander. "Law and Politics: What is Their Relation". *Harvard Journal of Law Public Policy* 41.
- Library Board of Trustees. "Evanston Public Library Strategic Plan, 2000–2010: A Decade of Outreach." Evanston Public Library.
- Linda Darmayanti. *Politik Hukum Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota*. Malang. Repository Universitas Brawijaya, 2015.
- Lutfil Anshori. *Legal Drafting: Teori dan Praktik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan*. Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2022.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020.
- Manan, Bagir, and Susi Dwi Harijanti. "Artikel Kehormatan: Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang dalam Perspektif Ajaran Konstitusi dan Prinsip Negara Hukum." *PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)* 4, no. 2 (2017): 222-243.
- Metrotvnews. (2023, Maret 21). Pengesahan UU Ciptaker Didukung 7 Fraksi DPR. <https://www.metrotvnews.com/play/KXyC9Mg3-pengesahan-uu-ciptaker-didukung-7-fraksi-dpr>.
- MPR RI. *Risalah Perubahan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, 1999 2002, Tahun Sidang 1999*. Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI, 2008.
- Nimatul Huda, Imam Nasef. *Penataan Demokrasi dan Pemilu di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2017.

- Nugraha, Harry Setya, Alfian Alfian, and Novita Fitriani. "Meaningful Participation Dalam Pembentukan Undang-Undang Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang". *Proceeding APHTN-HAN 2.1* (2024): 77-106.
- Pan Muhammad Faiz. "Teori Keadilan John Rawls." *Jurnal Konstitusi* 5. No. 1. (April 2009): 135-148.
- Pandangan fraksi Demokrat, Gerindra, PAN, PKB, PPP, dan Nasdem terhadap RUU penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2014 menjadi undang-undang dalam Rapat Paripurna DPR RI pada 15 Februari 2015.
- Prayitno, Cipto. "Analisis Konstitusionalitas Batasan Kewenangan Presiden dalam Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang." *Jurnal konstitusi* 17. no. 3 (2020): 513.
- Putra, Renaldy Eka, *The Omnibus Law in the Perspective of Responsive Law and its Impact on Indonesia's Economy*. (2021): 13-26.
- Ristawati, Rosa. *Modelling executive powers in the Indonesian constitution: a comparative study of constitutions*. (2017).
- Roberto Mangabeira Unger. *The Critical Legal Studies Movement*. Versi. United Kingdom. 191.
- Rossiter, Clinton. *Constitutional dictatorship: crisis government in the modern democracies*. Routledge. 2017.
- Satjipto Rahardjo. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti. 2014.
- S. Soerjono, M. Sri. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. (Depok: Rajawali Pers. PT Raja Grafindo Persada. 2024)
- S. Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. (Jakarta: UI Press, 1982)
- Susi Dwi Harijanti. Perpu Sebagai Extraordinary Rules: Makna dan Limitasi. *Jurnal Paradigma Hukum Pembangunan* 2. No. 1 (2017): 88.
- Sumodiningrat, A., & Rahma, N. A. (2024). Penggantian Non Prosedural Hakim Konstitusi: Ancaman terhadap Demokrasi dan Independensi Peradilan. *Jurnal Konstitusi*, 21 (4).

- Tempo. (2024, Desember 16). Alasan SBY Tolak Pilkada Lewat DPRD pada 2014: Kemunduran Demokrasi. <https://www.tempo.co/politik/alasan-sby-tolak-pilkada-lewat-dprd-pada-2014-kemunduran-demokrasi--1182014>.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
- Winda Wijayanti. Eksistensi Undang-Undang Sebagai Produk Hukum dalam Pemenuhan Keadilan Bagi Rakyat: Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-X/2012. *Jurnal Konstitusi* 10. No. 1 (Maret 2013): 185.
- Zainal Arifin Mochtar and Idul Rishan. "Autocratic Legalism : The Making of Indonesian Omnibus Law". *Yustisia Jurnal Hukum* 11. No. 1 (2022): 36–37. <https://doi.org/10.20961/yustisia.v11i1.59296>
- Zainal Arifin Mochtar. *Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang*. Yogyakarta: Buku Mojok Grup. 2022.